



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8032/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT KUSANG SYUGLUE WOI YANSU DALAM
WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SYUGLUE WOI YANSU SELUAS
± 16.493 (ENAM BELAS RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA)
HEKTAR DI KAMPUNG PUPEHABU, KAMPUNG BRING, KAMPUNG HYANSIP,
DAN KAMPUNG JAGRANG, DISTRIK KEMTUK GRESI,
KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Jayapura menerbitkan Keputusan Nomor 188.4/436 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Syuglue Woi Yansu Hanya Kampung Yansu Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa Ketua Masyarakat Hukum Adat Syuglue Woi Yansu melalui surat Nomor 001/HA/DAS-KLISI/IX/2022 tanggal 6 September 2022 mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d. bahwa...

- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Nomor SK.28/PSKL/PKTHA/PSL.1/9/ 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terpadu Usulan Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
- e. bahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah melakukan Verifikasi Usulan Hutan Adat Kusang Syuglue Woi Yansu di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Syuglue Woi Yansu dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Usulan Hutan Adat Nomor BA.12/PHAHH/2/PSL.1/10/2022 Tanggal 4 Oktober 2022;
- f. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Tim Terpadu merekomendasikan penetapan status Hutan Adat Kusang Syuglue Woi Yansu dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Syuglue Woi Yansu seluas ± 16.493 (enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga) hektar di Kampung Pupehabu, Kampung Bring, Kampung Hyansip, dan Kampung Jagrang, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Penetapan Status Hutan Adat;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat Kusang Syuglue Woi Yansu dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Syuglue Woi Yansu seluas ± 16.493 (enam belas ribu empat...

empat ratus sembilan puluh tiga) hektar di Kampung Papehabu, Kampung Bring, Kampung Hyansip, dan Kampung Jagrang, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT KUSANG SYUGLUE WOI YANSU DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SYUGLUE WOI YANSU SELUAS ± 16.493 (ENAM BELAS RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTAR DI KAMPUNG PUPEHABU, KAMPUNG BRING, KAMPUNG HYANSIP, DAN KAMPUNG JAGRANG, DISTRIK KEMTUK GRESI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA**

KESATU : **Menetapkan Status Hutan Adat Kusang Syuglue Woi Yansu dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Syuglue Woi Yansu di Kampung Pupehabu, Kampung Bring, Kampung Hyansip, dan Kampung Jagrang, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua seluas ± 16.493 (enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga) hektar dengan Fungsi Lindung seluas ± 15.824 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat) hektar dan Fungsi Produksi ± 669 (enam ratus enam puluh sembilan) hektar.**

KEDUA : **Lokasi Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KETIGA : **Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Syuglue Woi Yansu sebagai pemangku Hutan Adat.**

KEEMPAT : **Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua, serta dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Papua sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.**

KELIMA:...

- KELIMA** : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai hak:
- a. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsi hutannya;
 - b. memanfaatkan jasa lingkungan;
 - c. memanfaatkan atau melakukan pemungutan hasil hutan kayu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan fungsi hutan dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan;
 - d. memanfaatkan atau melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - e. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- KEENAM** : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai kewajiban:
- a. menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - d. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan Adat; dan
 - e. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.
- KETUJUH** : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dilarang:
- a. menyewakan areal Hutan Adat;
 - b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
 - c. memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan areal Hutan Adat kepada pihak lain;
 - d. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan Fungsi Lindung;
 - e. menggunakan...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Ir. Nur Dwiyati, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 OKTOBER 2022

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Papua;
6. Bupati Jayapura;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jayapura;
17. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku-Papua;
18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Jayapura;
19. Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Jayapura;
20. Masyarakat Hukum Adat Yano Meyu di Kampung Meyu, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

